



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Jln. Guru-guru KM 3,5 Talang Banyu Kel. Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi Empat Lawang
E-mail : diknas4lawang@yahoo.co.id Telp/Fax (0702) 21406 Kode Pos 31453

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG

NOMOR : 421.1/27/B/DIKBUD/2019

IZIN OPERASIONAL

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SALING SENI

MEMBACA

- : a. Surat Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) SALING SENI Desa Tanjung Ning Tengah Kec. Saling Nomor : 420/03/PKBM.SS/SLG/DIKBUD/2019 Tanggal 17 Juni 2019 Perihal Izin Operasional PKBM.
b. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Saling Nomor: 420/06/UPTD.SLG/DIKBUD/2019 Tanggal 17 Juni 2019.

MENIMBANG

- : a. Bahwa Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut di atas, perlu untuk diberikan persetujuan Izin Operasional PKBM.

MENGINGAT

- : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
b. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Nasional PKBM.
d. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA**

- :
: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) SALING SENI Desa Tanjung Ning Tengah Kec. Saling dari Tanggal 17 Juni 2019 s.d 17 Juni 2021 untuk menyelenggarakan PKBM tersebut, dengan data sebagai berikut :

- a. Nama lembaga : PKBM SALING SENI
b. Ketua Pengelola : MARTONI
c. Alamat : Desa Tanjung Ning Tengah Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang

KEDUA

- : Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) SALING SENI Kec. Saling Kab. Empat Lawang, dalam Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Wajib Mentaati dan Melaksanakan Peraturan yang berlaku.

KETIGA

- : Apabila ternyata PKBM SALING SENI dimaksud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Ditetapkan : Tebing Tinggi
Pada tanggal : Juni 2019

KEPALA DINAS,

PENDIDIKAN

KEBUDAYAAN

Dra. RITA PURWANINGSIH, MM

Pembina Tk.1.IV/b

NIP 196805151997032006

Tembusan :

1.UPTD.Pendidikan Kec. Saling
2.Arsip